

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1991 (2/1991)
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, selanjutnya disebut DPRD.
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
- g. Uang Kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
- h. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di

- dalam kota dan uang makan.
- j. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD.
 - k. Tunjangan Purn Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelatikkannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi DPRD ialah :
 - a. Ketua Rp 210.000,-/bulan/orang
 - b. Wakil Ketua Rp 180.000,-/bulan/orang
 - c. Anggota Rp 150.000,-/bulan/orang
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan Tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Uang Kehormatan

Pasal 4

- Besarnya uang kehormatan ditetapkan bagi :
- a. Ketua : Rp 200.000,-/bulan/orang
 - b. Wakil Ketua : Rp 175.000,-/bulan/orang

Bagian Ketiga Tunjangan Komisi

Pasal 5

- Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :
- a. Ketua : Rp 40.000,-/bulan/orang
 - b. Wakil Ketua Komisi : Rp 30.000,-/bulan/orang
 - c. Sekretaris Komisi : Rp 25.000,-/bulan/orang

Pasal 6

Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp 112.500,-/bulan/orang.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas karena Jabatannya diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya baru pindah ke Ibukota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.

Bagian Keenam Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri beserta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap pegawai negeri yakni atas beban Perum Husada Bhakti.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan Yang besarnya adalah Rp 35.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah anggota DPRD ke tempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telpon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD Yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah Jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Permerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD Yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan Pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian Dinas berikut atribut berupa :

- PSH (Pakaian Seragam Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (pakaian Seragam Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (pakaian Seragam Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas
Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penUnjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan besarnya dana tersebut ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua Penghasilan tersebut dari Instansi Induk.
- (3) Apabila Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang

diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti DPRD, maka kepada semua anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1985 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

"Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta".

Yogyakarta, 8 Maret 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Ketua,	Tingkat II Yogyakarta ttd.
---	---------------------------------------

H. RUSMADI

DJATMIKANTO D

Diundangkan dalam Lembaran

Disahkan oleh Gubernur Kepala

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta Nomor : 15 Seri D
Tanggal 26 September 1991.

Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor :
305/ KPTS / 1991 Tanggal 26
September 1991.

Sekretaris,
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

ttd.

Drs. H. MUNAWIR
Pembina Tingkat I GoL. IV/b

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM :

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985.

Berdasarkan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Kepala, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ketentuan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : yang dimaksud dengan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya dalam ayat ini adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967

Pasal 4 s/d 19 : Cukup jelas.